

ABSTRAK

Mudharabah merupakan salah satu produk khas dari perbankan syariah, yang dapat diaplikasikan, baik pada kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Akad ini menawarkan sistem bagi hasil antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. *Shahibul maal* (pemilik modal) menyerahkan sejumlah uang atau hartanya kepada *mudharib* (pekerja) untuk digunakan berbisnis dan mereka bekerja sama dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, yaitu bahwa laba yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai kesepakatan. Adapun apabila terjadi kerugian yang bukan diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*, maka *shahibul maal* menanggung kerugian tersebut, sedangkan *mudharib* hanya rugi tenaga dan pikiran. Namun, jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian dari *mudharib*, maka *mudharib* wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dengan demikian, baik *shahibul maal* maupun *mudharib* sebenarnya sama-sama menanggung risiko meskipun dengan wujud berbeda.

Secara tidak langsung sistem bagi hasil merupakan bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan. Apabila ditinjau dari ajaran Islam, adanya pelarangan terhadap bunga adalah karena merupakan perbuatan *riba* yang diharamkan dalam Al-Quran, yaitu bukan meringankan beban orang yang dibantu, melainkan merupakan tindakan memperalat dan memakan harta orang lain tanpa melalui jerih payah dan kurang mengandung risiko, serta kemudahan yang diperoleh orang kaya di atas kesedihan orang miskin.

Sebagai akad yang bersifat komersial, *mudharabah* lebih mengedepankan aspek penghargaan terhadap kemitraan dan kelangsungan bisnis (*efficiency and profit oriented*). Dalam akad komersial pada dasarnya perdebatan mengenai kesamaan kedudukan para pihak (*bargaining position*) atau keseimbangan matematis (*equal-equilibrium*) tidak relevan. Berkaitan dengan hal tersebut, akad *mudharabah* lebih didominasi asas *at-tawazun* yang memberikan jaminan bahwa kepentingan yang berbeda di antara para pihak telah diatur melalui mekanisme pembagian proporsi hak dan kewajiban secara layak dan patut (*fair and reasonableness*), terlepas berapa proporsi hasil akhir secara matematis yang diterima para pihak. Namun, sangat disayangkan di dalam praktik masih sering ditemukan asas *at-tawazun* tidak terimplementasi dengan baik dalam akad *mudharabah*, khususnya dalam tahap prakakad dan pembentukan akad.

Melalui penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan metode pendekatan masalah yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kontraktual (*contractual approach*), penelitian ini berusaha untuk menganalisis apakah asas *at-tawazun* mempunyai makna yang sama (identik) dengan asas proporsionalitas dan implementasi asas *at-tawazun* pada seluruh proses akad dan klausul akad *mudharabah*. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa makna asas *at-tawazun* tidak sama (identik) dengan asas

proporsionalitas. Asas *at-tawazun* memiliki makna yang lebih mendalam dan rinci jika dibandingkan dengan asas proporsionalitas. Pada asas *at-tawazun* ditekankan adanya aspek transcendental (Ketauhidan / Ilahiah), sedangkan pada asas proporsionalitas tidak ditekankan adanya aspek transcendental (Ketauhidan / Ilahiah). Proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara *fair and reasonable* menurut asas *at-tawazun* bukan hanya bertujuan untuk kepentingan bisnis (mencari keuntungan dunia) semata, tetapi lebih daripada itu, yaitu untuk memenuhi perintah Allah S.W.T. dan mempunyai sasaran untuk tercapainya kesejahteraan sosial dan kemaslahatan menyeluruh bagi masyarakat, yang termanifestasi dari adanya larangan makan harta sesama dengan jalan batil, salah satunya berupa larangan riba. Akan tetapi, berdasarkan praktik pada beberapa bank syariah di Indonesia, asas *at-tawazun* tersebut belum sepenuhnya terimplementasi, khususnya dalam tahap praakad dan pembentukan akad *mudharabah*.

Kata Kunci: Asas *At-Tawazun*, Akad *Mudharabah*, dan Bank Syariah

ABSTRACT

Mudharabah is one of the typical products of Islamic banking, which can be applied, both in fund raising and financing activities. This contract offers a sharing system between *shahibul maal* (capital owner) and *mudharib* (worker). *Shahibul maal* hands over a sum of money or property to *mudharib* to do business and they collaborate with the terms and conditions agreed upon together, namely that the profits earned would be shared by each party according to the agreement. Whereas if there is a loss that is not caused by the negligence of *mudharib*, then *shahibul maal* bears the loss, while *mudharib* only loses energy and mind. However, if there is a loss caused by fraud or negligence from *mudharib*, then *mudharib* must be responsible for the loss. Therefore, both *shahibul maal* and *mudharib* actually share the risk but with different forms.

Indirectly the profit sharing system is a form of rejection of the interest system applied by conventional bank in gaining profit. If viewed from the Islamic doctrin, the prohibition on interest is because it is an act of usury which is forbidden in the Quran. It doesn't relieve the burden of those who need help, but it is an act of manipulating and taking the property of others without effort and lack of risk, as well as the ease what the rich got above the sadness of the poor.

As a commercial contract, *mudharabah* prioritizes aspects of appreciation for partnership and business continuity (efficiency and profit oriented). In a commercial contract basically the debate about the similarity of the position of the parties (bargaining position) or mathematical balance (equal-equilibrium) is irrelevant. In this regard, the *mudharabah* contract is dominated by the *at-tawazun* principle which guarantees that the different interests of the parties are regulated through a mechanism of sharing the proportion of rights and obligations fairly and reasonableness, regardless of the proportion of the mathematical outcome received by the parties. However, it is unfortunate in practice that the *at-tawazun* principle is still not well implemented in *mudharabah* contracts, especially in the pre-contractual and contractual phases.

Through normative legal research with a problem approach method consisting of a statutory approach, a conceptual approach, and a contractual approach, this study attempts to analyze whether the *at-tawazun* principle has the same meaning (identical) with the proportionality principle and implementation of the *at-tawazun* principle in all *mudharabah* contract processes and clauses. From the research that has been done, the result shows that the meaning of the principle of *at-tawazun* is not identical to the proportionality principle. *At-tawazun* principle has a deeper and detailed meaning compared to the proportionality principle. At the *at-tawazun* principle emphasized the existence of transcendental aspect (Ilahiah / divine), whereas in the proportionality principle is not emphasized the existence of transcendental aspect (Ilahiah / divine). According to the *at-tawazun* principle, the process and mechanism for exchanging rights and obligations fairly and reasonableness are not only for business purposes (looking for worldly profits), but more than that, namely to fulfill command of Allah S.W.T. and has a goal to achieve social welfare and benefit for the whole society, manifested by the

prohibition of taking the property by vanity, e.g. the prohibition of usury. However, based on the practice of several Islamic banks in Indonesia, the *at-tawazun* principle hasn't been fully implemented in the *mudharabah* contracts, especially in the pre-contractual and contractual phases.

Keywords: *At-Tawazun* Principle, *Mudharabah* Contract, and Islamic Bank